



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9 / 1765 PAUD

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| I Nama Lembaga            | PAUD * PAUD TUNAS HARAPAN *   |
| Program Yang dilaksanakan | Kelompok Bermain  |
| Alamat Lembaga            | Dusun Riam Danau Kiri Desa Kusuma Jaya<br>Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.          |
| II Nama Pengelola         | ELYUN MUTIARA   |
| Kewarganegaraan           | Indonesia   |
| Alamat                    | Dusun Mekar Jaya Rt.004/Rw.002 Desa Kusuma Jaya<br>Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

**Memberikan keterangan atas dasar :**

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 06 Tanggal 02 Maret 2013 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS HARAPAN
6. Rekomendasi UPPK Jelai Hulu No. 824/105/UPPK-02/2014 tanggal 06 Januari 2014, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD TUNAS HARAPAN Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 November 2014. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 17 November 2014 s.d 17 November 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 17 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang

  
**Drs. H.M. MANSYUR, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19580305 199003 1 003

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Arsip